

## Komisi Yudisial Cari Penghubung Untuk Kaltim, Ini Persyaratannya



Sumber: <https://goo.gl/NEERt4>

**TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA** - Komisi Yudisial (KY) menggelar Sosialisasi Seleksi dan Rekrutmen Calon Penghubung Komisi Yudisial (PKY) RI Wilayah Kaltim di Hotel Amaris, Jalan DR Sutomo, Samarinda, Rabu (9//2018).

Ardhian Sumadijo dari KY mengatakan, PKY yang merupakan unit pembantu tugas KY di daerah ini terdiri dari 1 orang koordinator dan paling banyak 5 asisten.

Yang dicari saat ini untuk PKY Kaltim, kata Ardhian hanyalah posisi koordinator. Sementara untuk asisten yang saat ini masih hanya 3 orang, masih akan dipertimbangkan apakah perlu ditambah menjadi 5 orang atau tidak.

Dijelaskannya, tugas PKY , antara lain melakukan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Peodam Perilaku Hakim (KEPPH). Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEEPH secara tertutup, hingga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KY.

Syarat Umumnya: Warga Negara Indonesia, Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sehat Jasmani dan Rohani, Berdomisili di daerah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan penghubung, pendidikan minimal S1, cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas, dan memiliki reputasi yang baik, dan memiliki pengalaman paling singkat 3 tahun sejak lulus S1 dalam bidang hukum, pemerintahan dan kemasyarakatan, berusia paling rendah 25 tahun, dan paling tinggi 40 tahun, memiliki pengetahuan Komisi

Yudisial, tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan bebas narkoba.

Dan syarat khusus: Berpendidikan minimal Sarjana Hukum, memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik, memahami isu-isu yang terkait dengan peradilan, memiliki kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang baik, memiliki jaringan (networking) yang luas di daerah.

Tahapan seleksi:

Pengiriman berkas lamaran ditujukan kepada: Panitia Penerimaan Seleksi Calon Penghubung Di Daerah, Bagian Penghubung, Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga KY RI, Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id) telp: 021 3905876/ 021 3905877.

Tahapan seleksi seperti pengumuman, Test Tertulis Kemampuan Dasar, hingga pengangkatan PKY akan berlangsung mulai bulan Mei - Desember 2018 yang akan datang.

"Penghubung dilarang merangkap jabatan menjadi Hakim, Jaksa, anggota TNI, Polri, Pengurus atau Karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, advokat, pengurus dan/atau anggota partai politik (parpol) dan PNS," katanya.

#### **Sumber berita:**

1. <http://kaltim.tribunnews.com/2018/05/09/komisi-yudisial-cari-penghubung-untuk-kaltim-ini-persyaratannya>, *Komisi Yudisial Cari Penghubung Untuk Kaltim, Ini Persyaratannya*, 09/05/18
2. <https://www.korankaltim.com/kaltim/read/15494/ky-rekrut-calon-penghubung-tahun-2018>, *KY Rekrut Calon Penghubung Tahun 2018*, 10/05/18
3. <http://kaltim.prokal.co/read/news/269607-ada-kantor-penghubung-ky-di-kaltim-tugasnya-ini.html>, *Ada Kantor Penghubung KY di Kaltim, Tugasnya Ini*, 13/06/16

#### **Catatan:**

- Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
  - Pasal 1 Nomer 3  
Penghubung Komisi Yudisial adalah unit yang membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah.
  - Pasal 4  
Penghubung Komisi Yudisial membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:  
(1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

- (2) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
  - (3) melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
  - (4) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
  - (5) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.
- Pasal 15
- (1) Syarat umum untuk dapat diangkat menjadi Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah:
    - a. warga negara Indonesia;
    - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - c. sehat jasmani dan rohani;
    - d. berdomisili di daerah provinsi yang sesuai dengan tempat kedudukan Penghubung;
    - e. pendidikan paling rendah S1;
    - f. cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas, dan memiliki reputasi yang baik;
    - g. memiliki pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sejak lulus S1 dalam bidang hukum, pemerintahan dan kemasyarakatan;
    - h. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun, dan paling tinggi berusia 40 (empat puluh) tahun;
    - i. memiliki pengetahuan tentang Komisi Yudisial;
    - j. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
    - k. bebas dari narkoba.
  - (2) Syarat khusus untuk koordinator adalah:
    - a. berpendidikan sarjana hukum;
    - b. memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik;
    - c. memahami isu-isu yang terkait dengan peradilan;
    - d. memiliki kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) yang baik; dan
    - e. memiliki jaringan (networking) yang luas di daerah.